



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang** : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan Kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

9. Keputusan

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 908-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997(Lembaran Daerah. Kabupaten Dati II Pemalang Nomor 2 Tahun 1996 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/540/1996 tanggal 28 Mei 1996;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1997 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/191/1997 tanggal 29 Januari 1997;

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 01 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 3), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/454/1997 tanggal 19 Maret 1997;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 04 Tahun 1997 Tanggal 9 Juli 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- Memperhatikan :**
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pemalang tanggal 22 September 1997.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tanggal 25 September 1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan Rp. 33.485.527.320,81
 - b. Belanja Rp. 15.686.447.724,82
 - Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih
sebesar Rp. 17.799.079.595,99
2. Perhitungan

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
a. Pendapatan	Rp. 3.349.091.969,00
b. Belanja	Rp. 19.619.616.664,00
Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar	Rp. 16.270.546.695,00
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar	Rp. 1.528.532.900,99

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :	
a. Pendapatan	Rp. 2.416.862.577,43
b. Belanja	Rp. 2.498.055.663,24
Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berkurang sebesar	Rp. 81.193.085,81
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
a. Pendapatan	Rp. -
b. Belanja	Rp. -
Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih/berkurang sebesar	Rp. -
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebesar	Rp. 81.193.085,81

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 September 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

Ketua,
Cap.
ttd
TARMUDJI

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEMALANG**

Cap.
ttd
Drs. H. MUNIR

Disahkan

**Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Surat Keputusan Nomor 903/1197/1997
Tanggal 26 Desember 1997**

**Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor : 1 Tanggal : 2 Januari 1998
Seri : D Nomor : 1**

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd

Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622

GUBERNUR

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 903/1197/1997

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 22 Nopember 1997 Nomor : 094/25572:Nomor : 094/25579,Nomor : 094/25580 dan Nomor : 094/25581, oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah dilakukan pemeriksaan/penelitian dan ternyata Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 14 Juli 1950);
3. Undang

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

14. Keputusan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK.03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan APBD serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara sisa perhitungan Anggaran dengan sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Mei 1996 Nomor 903/540/1996 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 29 Maret 1996 ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Januari 1997 Nomor 903/191/1997 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor : 903/464/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997;

2. Surat

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor 903/468/PUOD Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan APBD;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 1996 Nomor 903/414/Bangda Perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1996/1997 ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Pebruari 1996 Nomor 903/344/1996 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 25 September 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997, sebagai berikut :

a. Perhitungan	
Pendapatan	Rp. 36.834.597.289,81
b. Perhitungan Belanja	
- Rutin	Rp. 15.686.447.724,82
- Pembangunan ...	<u>Rp. 19.619.616.664,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 35.306.064.338,82</u>
Sisa lebih Perhitungan APBD	
Tahun Anggaran 1996/1997	<u>Rp. 1.528.532.900,99</u>
dengan rincian:	
- Tunai pada Kas Daerah	Rp. 1.255.691.684,00
- Sisa UUDP Anggaran Rutin ..	Rp. 170.930.688,18
- Sisa UUDP Anggaran	
Pembangunan	Rp. 20.717.443,00
- Sisa kurang bagian UKP.....	Rp. 124.120.350,24
Jumlah	<u>Rp. 1.571.460.165,42</u>
- Sisa lebih bagian UKP	<u>Rp. (42.927.264,43)</u>
Jumlah	<u>Rp. 1.528.532.900,99</u>

KEDUA

KEDUA : Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1996/1997 terdapat temuan/permasalahan yang belum memenuhi ketentuan dan perlu memperoleh perhatian sebagai berikut:

1. Adanya catatan-catatan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/191/1997 tanggal 29 Januari 1997 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1996/1997 yang belum disesuaikan antara lain : Diktum Ke Empat Butir 1 dan 3.

Untuk Tahun Anggaran yang akan datang terhadap beberapa catatan yang belum disesuaikan supaya diambil langkah penyelesaian sebagaimana mestinya, sesuai catatan yang ada dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dimaksud.

2. Bentuk/Susunan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Contoh C) belum sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD. Untuk tahun anggaran yang akan datang supaya disesuaikan.
3. Dalam menetapkan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1996/1997 belum dilengkapi dengan Lampiran Contoh C.III sampai dengan C.X dan Daftar Pengadaan Barang Model Bend.29.

Untuk tahun anggaran selanjutnya supaya dilengkapi Lampiran-lampiran dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

4. Pelaksanaan membuku transaksi kedalam Buku/ Register/Daftar yang digunakan di Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, antara lain :

– Register

- Register SKO (B) Rutin untuk kolom 1 (nomor urut) masih dicantumkan secara berlanjut sampai dengan tutup tahun anggaran, yang seharusnya ditutup tiap bulan dan dibuka kembali dengan nomor urut baru.
- Buku Besar Penerimaan (B.IV) Rutin kolom 13 (jumlah pada akhir bulan/triwulan/tahun) tiap akhir triwulan belum diparap oleh pelaksana dan atasan langsungnya.
- Buku Besar Pengeluaran (B.V) kolom 6, 8 dan 9 belum seluruhnya dicatat/dikerjakan sebagaimana mestinya.

Untuk tahun anggaran selanjutnya pelaksanaan membuku transaksi kedalam Buku/Daftar/Register supaya berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Penyusunan APBD.

5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Keseluruhan dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu direncanakan sejumlah Rp. 6.255.510.000,00 realisasinya mencapai Rp. 6.333.121.095 (101,24%).

Namun masih terdapat beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan antara lain Ayat :

- | | |
|--|----------|
| - 1.2.1.006 " Pajak Bangsa Asing " | (3,00%) |
| - 1.2.1.017 " Pajak Rumah Bola " | (73,80%) |
| - 1.2.2.071 " Ijin mengusahakan tambak" | (37,33%) |
| - 1.2.2.088 "Pengujian Kend. tidak bermotor" | (44,69%) |
| - 1.2.2.090 " Stasiun Bus dan Taxi " | (91,83%) |
| - 1.2.2.117 " IPAIR " | (44,10%) |
| - 1.2.2.119 " Angkutan Tebu Giling " | (56,06%) |
| - 1.2.2.120 " Ijin Tempat Usaha " | (86,65%) |
| - 1.2.4.142. " DPU " | (85,73%) |
| - 1.2.4.143 " DKK " | (76,76%) |
| - 1.2.5.188 " Penerimaan dari KTP dan KK " | (97,09%) |

Untuk tahun anggaran yang akan datang, pencantuman target penerimaan agar didasarkan penghitungan potensi masing-masing sumber penerimaan dan lebih mengintensifkan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat mencapai target, sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

6. Dalam

6. Dalam pelaksanaan Belanja Rutin Sistim Digit, terdapat penggeseran antar Digit dalam 1 (satu) Pasal Belanja Rutin pada Dinas/Satuan Kerja Daerah belum diajukan permohonan penggeseran Digit kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tetapi langsung disesuaikan dalam Perhitungan APBD.

Untuk tahun anggaran yang akan datang apabila terjadi penggeseran digit supaya diajukan ijin/persetujuan kepada Bupati Kepala Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya Bupati Kepala Daerah dapat memberikan wewenang kepada Kepala Bagian Keuangan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk menanda tangani permohonan dimaksud, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.

7. Berdasar penelitian pada Pos 2.13.1 "Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan" adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 2.13.1.1125 "Penyisihan Penerimaan PBB dari Tingkat I Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan", Realisasinya sebesar Rp. 190.652.841,00.

Realisasi tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Realisasi dari Tingkat I	
Tahun Anggaran 1996/1997	
baru dibayarkan sebesar ..Rp.	16.593.000,00
Realisasi Pajak/Retribusi	
yang keliru dibuku pada	
Pasal ini sebesar	<u>Rp. 174.059.841,00</u>
Jumlah	<u><u>Rp. 190.652.841,00</u></u>
2. Dropping dari Tingkat I	
Tahun Anggaran 1996/1997	
sebesar	Rp. 44.403.000,00
Baru dibayarkan sebesar...	<u>Rp. 16.593.000,00</u>
Jumlah yang belum	
dibayarkan	Rp. 27.810.000,00
	Kekurangan

Kekurangan Tahun Anggaran
1995/1996 yang belum
dibayarkan dalam Tahun
Anggaran 1996/1997
sebesar Rp. 30.269.000,00

Jumlah yang belum
dibayarkan sebesar Rp. 58.079.000,00

3. Kesalahan membuku sisa Pajak/Retribusi Tahun
Anggaran 1995/1996 sebesar Rp. 174.059.841,00
supaya dibuku dengan Daftar Pembukuan
Administrasi (DPA) sebagai berikut :

Mengurangi :

Pasal 2.13.1.1125
sebesar Rp. 174.059.841,00

Menambah :

Pasal 2.13.1.1126
sebesar Rp. 174.059.841,00

- b. Pasal 2.13.1.1126 "Pemberian Sumbangan dan
Bantuan dari Tingkat I dari sebagian Hasil
Penerimaan Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah
Desa/Kelurahan" realisasinya sebesar
Rp.512.857.632,00

Realisasi tersebut rinciannya adalah :

1. - Dari Tingkat I
sebesar Rp. 338.797.791,00
- Keliru masuk
pada Pasal 2.13.1.1125
sebesar Rp. 174.059.841,00
Jumlah Rp. 512.857.632,00
2. - Dropping dari
Tingkat I Tahun
Anggaran 1996/1997
sebesar Rp. 314.311.000,00
- Sisa Tahun Anggaran
1995/1996 yang belum
dibayarkan dalam Tahun
Anggaran 1996/1997 ... Rp. 245.762.000,00
Jumlah Rp. 560.073.000,00

Telah dibayarkan

Telah dibayarkan dalam
Tahun Anggaran 1996/1997
sebesar Rp. 512.857.632,00

Jumlah yang belum
dibayarkan dalam Tahun
Anggaran 1996/1997 Rp. 47.215.368,00

Untuk tahun anggaran yang akan datang kekurangan yang belum dibayarkan kepada Desa/Kelurahan huruf (a+b) tersebut diatas dari Bantuan Tingkat I seluruhnya sebesar Rp. 58.079.000,00 + Rp. 47.215.368,00 = Rp. 105.294.368,00 supaya diselesaikan dalam Tahun Anggaran 1997/1998.

Hal tersebut sesuai Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Januari 1994 Nomor 973/002004 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990, 50 Tahun 1990 dan 98 Tahun 1990.

8. Pengeluaran Daerah yang membebani Pos/Pasal 2.15.1.1151 " Pengeluaran Tidak Tersangka " realisasinya sejumlah Rp. 143.063.885,00 antara lain untuk :
 - Bantuan Kegiatan PBSI;
 - Bantuan Konggres KNPI, Porseni Pemuda/Remaja Masjid dan Mushola.

Untuk tahun anggaran yang akan datang pengeluaran Daerah yang membebani Pos/Pasal 2.15.1.1151 "Pengeluaran Tidak Tersangka" agar mempedomani ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

9. Kasus-kasus kerugian Daerah Tingkat II Pemalang sampai dengan tanggal 31 Maret 1997 (Data 29 Maret 1997) secara komulatif sebanyak 3 (tiga) kasus dengan jumlah nilai kerugian Rp, 103.920.943,00 dan telah diselesaikan/kembalikan sejumlah Rp. 353.400,00 sehingga sisa kerugian yang belum terselesaikan sebesar Rp. 103.567.543,00 (99,66% dari total kerugian)

Untuk

Untuk mengembalikan kerugian Daerah tersebut, maka Tim Majelis TP-TGR beserta anggota sekretariatnya agar tetap aktif melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka memonitor dan menyelesaikan kerugian Keuangan dan Barang Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

10. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka sisa UUDP Belanja Rutin dan Pembangunan yang masih berada pada Bendaharawan sampai dengan 31 Maret 1997 adalah sejumlah Rp. 191.648.131,18 terdiri dari :

- Sisa UUDP Belanja Rutin Rp. 170.930.688,18
- Sisa UUDP Belanja Pembangunan Rp. 20.717.443,00
agar diselesaikan sebagaimana mestinya.

Untuk menghindari besarnya sisa UUDP pada akhir tahun anggaran, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para Bendaharawan yang mempunyai Sisa UUDP sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan, supaya segera disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 April tahun anggaran berikutnya ;
- b. Pada masa yang akan datang Sub. Bagian Perbendaharaan/Bagian Keuangan dalam menerbitkan SPMU kepada para Bendaharawan agar memperhitungkan Sisa UUDP yang masih berada pada para Bendaharawan yang bersangkutan ;

c. Pencantuman

- c. Pencantuman angka Sisa UUDP agar dilakukan secara cermat, teliti sesuai dengan yang seharusnya agar tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan khususnya untuk tertib pembukuan.

Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

11. Sisa Kurang/Sisa Lebih atas Ayat/Pasal Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) yang terdiri dari :

- Sisa Kurang Rp. 124.120.350,24
- Sisa Lebih Rp. 42.927.264,43

Sisa Kurang dan Sisa Lebih atas Ayat dan Pasal Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana tersebut diatas supaya segera diselesaikan, sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Jo. Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD. Pada Prinsipnya Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengeluarkan Panjar Kerja melalui UKP jika tidak tersedia anggarannya. Dalam keadaan sangat mendesak Panjar Kerja dapat diberikan dan harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan.

12. Penelitian Uji Coba pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1996/1997, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, BAPPEDA dan Dinas Pariwisata terdapat hal-hal sebagai berikut ;

- Bendaharawan Khusus Penerima :
Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pariwisata dalam mengirimkan Laporan Pendapatan kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Keuangan belum dilampiri dengan tembusan lembar 2 dan 3 dari Buku Penerimaan Sejenis (Bend. 16) dan tanda bukti penerimaan model Bend. 26.

Untuk tahun anggaran selanjutnya supaya mempedomani ketentuan Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.

- Bendaharawan

- Bendaharawan Rutin :
 - a. Atasan Langsung Bendaharawan Rutin dalam melakukan Pemeriksaan Kas Bendaharawan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas belum dilakukan secara periodik minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan. Untuk tahun anggaran selanjutnya dalam melakukan Pemeriksaan Kas Bendaharawan supaya dilakukan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Sub (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.
 - b. Bendaharawan dalam mengirimkan bukti SPJ atas UUDP yang diterima bulan sebelumnya kepada Bagian Keuangan terdapat yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk tahun anggaran yang akan datang para Bendaharawan dalam menyampaikan bukti SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Keuangan agar lebih teratur dan tepat waktu sehingga mempercepat proses penyusunan laporan Triwulanan maupun menyusun Perhitungan untuk tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD .
 - c. Atasan Langsung Bendaharawan Rutin tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya belum pernah menyampaikan Laporan Keadaan Kas Rutin (LKKR) kepada Bagian Keuangan Untuk tahun anggaran selanjutnya supaya menyampaikan LKKR dimaksud kepada Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.
- Bendaharawan Proyek :
 - a. Atasan Langsung Bendaharawan Proyek dalam melakukan Pemeriksaan Kas Bendaharawan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas belum dilakukan secara peiodik minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan. Untuk tahun anggaran selanjutnyadalam melakukan Pemeriksaan Kas

Bendaharawan

Bendaharawan supaya dilakukan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Sub (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- b. Pada Dinas Pariwisata terdapat Bendaharawan Proyek yang mengelola 1 (satu) Pasal Proyek menggunakan 2 (dua) Buku Kas Umum, Bend.10 (Anggaran Murni dan Perubahan APBD). Untuk tahun anggaran selanjutnya supaya menggunakan 1 (satu) Buku Kas Umum (Bend. 10) sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1995 tentang Pelaksanaan APBD.
- c. Atasan Langsung/Pemimpin Proyek tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya belum pernah menyampaikan Laporan Keadaan Kas Pembangunan (LKKP) bulan yang lalu kepada Bagian Keuangan.

Untuk tahun anggaran selanjutnya supaya menyampaikan LKKP dimaksud kepada Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- 13. Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran selanjutnya, supaya memperhatikan saran-saran/petunjuk-petunjuk yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pengesahan APBD, Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya.

KETIGA :

Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Surat Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tahun anggaran 1997/1998 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Diktum KETIGA, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan yang ditemukan aparat pengawas yang berwenang tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1997 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 26 Desember 1997.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Cap

ttd

SOEWARDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
 2. Departemen keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
 3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Up. Direktur Keuangan dan Peralatan Daerah) di Jakarta ;
 4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
 5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan Bidang II ;
 6. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan di Pekalongan ;
 9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
 11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
 12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
 13. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
 14. Berkas Surat Keputusan.
1 sampai dengan 11 untuk diketahui;
12 dan 13 guna diindahkan.
-